



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION)

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN  
DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 05/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : MoU-006/07A0000/2025-S0

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUS MASHUD S. ASNGARI dan TITO RAHMAN H. : Ketua dan Bendahara Yayasan Pertamina, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pertamina, yang berkantor pusat di Gedung Pertamina Foundation (R8), yang beralamat di Jl. Sinabung II, Terusan Simprug Raya Kawasan Pertamina Simprug, Jakarta Selatan, 12220, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan bersama-sama sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan yang berfokus pada bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, inovasi sosial dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penguatan kelembagaan desa;
- c. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelaksanaan Program Desa Energi Berdikari (DEB);
- e. penyelenggaraan lomba/kompetisi inovasi tematik Desa;
- f. pengembangan inovasi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- g. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

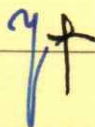
PASAL 4  
PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum diperpanjang atau diakhiri Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7  
KERAHASIAAN

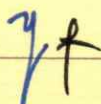
- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Kesepahaman Bersama ini berakhir.

PASAL 8  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimile (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia  
Gedung Utama Lantai 1  
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750  
Telp: 021-79198670  
Email: [humas@kemendesa.go.id](mailto:humas@kemendesa.go.id)

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pertamina / President Director  
Pertamina Foundation  
Gedung Pertamina Foundation (R8), yang  
beralamat di Jl. Sinabung II, Terusan Simprug  
Raya Kawasan Pertamina Simprug, Jakarta  
Selatan, 12220.  
Telp: 021-29054409  
Email: sekretaris@pertaminafoundation.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

PASAL 9  
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PASAL 10  
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUS MASHUD S.ASNGARI  
KETUA

TITO RAHMAN H.  
BENDAHARA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: